TATA TERTIB

SENAT UNIVERSITAS

TAHUN 2020



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

(UKI TORAJA)

KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR:02/Senat/UKI-T/VI/2020
Tentang
TATA TERTIB SENAT
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAKUASA
SENAT UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :

1. bahwa Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja merupakan organ UKI Toraja yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Perguruaan Tinggi.
2. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja memerlukan Tata Tertib yang berbasis pada prinsip organisasi pembelajaran. ;
3. bahwa Tata Tertib Senat Universitas Kristen Indonesia Nomor: 03/Kep./Senat/UKI-T/XII/2014 tentang Tata Tertib Senat Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaktub pada poin 1 (satu) di atas, maka perlu ditetapkan tata tertib Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 3860);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPTKM
7. Statuta UKI Toraja tahun 2019.

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat UKI Toraja tanggal 24 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, selanjutnya disingkat UKI Toraja.
(2) Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, selanjutnya disingkat YPTKM.
(3) Senat Universitas disingkat SU adalah organ universitas yang merupakan badan normatif yang berfungsi menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan universitas.
(4) Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang ditetapkan dan diberi tugas serta kewenangan dan tanggung jawab oleh YPTKM untuk melaksanakan dan menyelenggarakan universitas, yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya didampingi oleh sekretaris Universitas dan para Wakil Rektor.
(5) Pimpinan SU adalah Ketua dan Sekretaris SU.
(6) Komisi adalah alat kelengkapan organisasi SU yang bersifat tetap dan dibentuk untuk bidang tugas atau lingkup kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan.
(7) Panitia Khusus adalah alat kelengkapan SU yang bersifat temporer yang beranggotakan lintas Komisi, dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada SU.
(8) Dewan Etik adalah alat kelengkapan SU yang bersifat sementara (*ad-hoc*), dibentuk dan ditetapkan oleh Rapat Pleno SU dari untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran : etik, moral, dan Tata Tertib SU.
(9) Panitia Kerja adalah alat kelengkapan komisi SU yang bersifat temporer, dibentuk untuk menangani masalah khusus dalam komisi, dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris serta bertanggungjawab kepada komisi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Asas dan Dasar

(1) Senat Universitas berasaskan Firman Tuhan
(2) Senat Universitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 3
Tujuan

Tujuan SU adalah:
(1) Menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pengawasan dan penyeimbang terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Universitas.
(2) Memberi pertimbangan mengenai arah pengembangan dan pembangunan UKI Toraja sesuai visi dan misi Universitas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Kedudukan SU adalah badan normatif tertinggi di universitas.
(2) Tugas dan wewenang SU adalah :
    a. Memberi pertimbangan terhadap kebijakan, pengembangan, dan pengelolaan universitas;
    b. Memberi pertimbangan kepada pengurus YPTKM dalam penyusunan dan penetapan Statuta Universitas;
    c. Memberi pertimbangan terhadap penegakan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
    d. Mengevaluasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
    e. Menetapkan Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Kerja Anggran Tahunan (RKAT) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diajukan Rektor;
    f. Menilai pertanggungjawaban Rektor tentang pelaksanaankebijakan dan pengelolaan universitas;
    g. Melaksanakan penjaringan dan seleksi calon rektor yang akan diusulkan kepada YPTKM untuk ditetapkan;
    h. Memberi pertimbangan sekaitan dengan pengusulan dosen tetap yang akan memangku jabatan akademik lector kepala;
    i. Mengukuhkan pemberian gelar guru besar (Prof.) kepada dosen UKI Toraja dan Doktor Kehormatan (Dr.Hc) bagi seseorang yang memenuhi persyaratan;
    j. Memberi pertimbangan terhadap pembukaan dan atau penggabungan, serta penutupan Program Studi, Fakultas baru, dalam lingkup UKI Toraja;

(3) Senat Universitas dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas universitas.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SU menyusun laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB IV
KEANGGOTAAN, HAK, dan KEWAJIBAN

Pasal 5
Keanggotaan

(1) Anggota SU terdiri atas:
   a. Guru besar;
   b. Anggota *ex-officio* yang terdiri atas Rektor, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan Fakultas, dan para Kepala Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan UKI Toraja;
   c. Wakil dosen non Guru Besar yang diusulkan oleh setiap Fakultas;
   d. Jumlah wakil dosen non Guru Besar sebanyak 14 orang;
   e. Jumlah wakil dosen non Guru Besar pada huruf (d) di atas ditetapkan sesuai rasio jumlah dosen tetap di Fakultas terhadap total dosen tetap di UKI Toraja dikalikan 14.
(2) Anggota SU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
(3) Anggota SU *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi pimpinan SU;
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, SU dapat membentuk komisi-komisi yang susunan, tugas, dan fungsinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan SU .

Pasal 6
Persyaratan Keanggotaan

Anggota SU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) Sehat jasmani dan rohani.
(2) Memiliki wawasan luas mengenai Pendidikan Tinggi.
(3) Telah memiliki Sertifikat Pendidik dari DIKTI bagi dosen;
(4) Dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor (III.c).
(5) Telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat (4) tahun di UKI Toraja pada bidangnya.
(6) Apabila ada Fakultas yang belum memenuhi persyaratan pada ayat (4) di atas, maka yang berlaku adalah memenuhi persyarata ayat (3) , dan ayat (5).
(7) Memiliki komitmen dan integritas.
(8) Tidak sedang menjalani disiplin Gerejawi

Pasal 7
Hak Anggota

Hak anggota SU adalah:
(1) Mengajukan pertanyaan, pernyataan, saran, dan pendapat.

(2) Menghadiri rapat-rapat SU sesuai undangan resmi dari Sekretaris melalui media komunikasi yang diakui SU.
(3) Memilih dan dipilih, kecuali anggota *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi pimpinan pada alat kelengkapan SU.
(4) Menyerahkan hak suara sepenuhnya kepada seorang anggota lain secara tertulis, melalui surat resmi ketika tidak menghadiri rapat.
(5) Memilikim hak jawab.
(6) Memperoleh hak keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
(7) Pimpinan SU, Ketua dan Sekretaris Komisi memperoleh imbalan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
(8) Ketentuan pada ayat (7) bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 8
Kewajiban Anggota

Kewajiban Anggota SU adalah:
(1) Memegang teguh Firman Tuhan, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
(2) Melaksanakan Statuta UKI Toraja.
(3) Menempatkan diri sebagai penghubung dalam membina hubungan kerja dengan unit-unit akademik di lingkungan Fakultas.
(4) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan Universitas.
(5) Memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Universitas.
(6) Memberi daya pikir secara konstruktif dan etis dalam setiap rapat SU dan sarana komunikasi lain yang diakui SU.
(7) Mendahulukan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
(8) Mematuhi prinsip profesionalisme dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik dan non akademik.
(9) Mensosialisasikan kebijakan SU kepada civitas akademika Fakultas melalui Senat Fakultas.
(10) Menaati tata tertib dan kode etik.

Pasal 9
Pemberhentian Anggota SU

(1) Anggota SU berhenti karena :
   a. Meninggal dunia;
   b. Mutasi;
   c. Tugasnya sebagai *ex-officio* telah berakhir;
   d. pemberhentian antarwaktu.
   e. Jika anggota senat sebagai dosen UKI Toraja (bagi Dosen Yayasan) dan DPK (Dosen Dipekerjakan Khusus) atas permintaan sendiri atau karena diberhentikan;
   f. pensiun;
   g. masa jabatan sebagai anggota SU telah berakhir.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disebabkan karena perpindahan unit kerja;
(3) Pemberhentian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) berlaku bagi anggota SU utusan fakultas;
(4) Anggota SU berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
   a. berhalangan tetap;
   b. sudah 3 (tiga) kali dalam setahun tidak menghadiri Rapat Pleno SU tanpa keterangan tertulis yang disepakati SU;
   c. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik dan tata tertib SU;
   d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau diberhentikan sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta UKI Toraja, Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian Gereja Toraja;
   e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
   f. sedang menjalani masa tugas belajar.

Pasal 10
Penggantian Antar waktu

(1) Anggota SU yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) digantikan oleh :
   a. Anggota baru yang diusulkan oleh fakultas yang bersangkutan;
   b. Pejabat baru, bagi anggota senat ex officio;
(2) Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 11
Tata Cara Penggantian Antar waktu

(1) Pimpinan SU menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Fakultas.
(2) Fakultas yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a) kepada Pimpinan SU paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan SU.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan SU menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Rektor.
(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Ketua SU, Rektor menetapkan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Rektor.
(5) Penggantian antar waktu anggota SU tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota SU yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(6) Mekanisme penggatian antar waktu utusan Fakultas diatur oleh Peraturan Keanggotaan.

Pasal 12
Pemberhentian Sementara

(1) Anggota SU diberhentikan sementara karena rekomendasi Dewan Etik.
(2) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak terbukti melakukan plagiarisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c)berdasarkan putusan Rapat Pleno SU, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Pasal 13
Tata Cara Pemberhentian Sementara

Tata cara pemberhentian sementara keanggotaan SU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut :

(1) SU membentuk Dewan Etik untuk mengkaji masalah anggota SU sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).
(2) Pimpinan SU mengirim surat kepada pejabat yang berwenang untuk meminta kejelasan status anggota SU yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana.
(3) Surat jawaban yang diperoleh Pimpinan SU dari Pejabat yang berwenang mengenai kejelasan status anggota SU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera disampaikan kepada Dewan Etik untuk ditindaklanjuti.
(4) Rekomendasi Dewan Etik dilaporkan kepada Rapat Pleno SU untuk mendapat penetapan.
(5) Keputusan Rapat Pleno SU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada anggota yang bersangkutan.

BAB V
KELENGKAPAN SENAT
Pasal 14
Alat Kelengkapan

(1) Alat kelengkapan SU terdiri atas :
   a. Pimpinan;
   b. Komisi;
   c. Dewan etik;
   d. Panitia khusus;
   e. Panitia kerja;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, alat kelengkapan SU menyusun rencana kerja pelaksanaan tugasnya.
(3) Rencana Kerja alat kelengkapan SU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Rapat Pleno SU dan hasilnya ditetapkan sebagai rencana kerja SU dengan keputusan SU.

Pasal 15
Pimpinan SU

(1) Pimpinan SU merupakan alat kelengkapan SU yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota non *ex-officio*.
(2) Pimpinan SU harus memenuhui persyaratan sebagai berikut :
   a. Anggota Gereja Toraja;
   b. Sehat jasmani dan rohani;
   c. Memiliki pengalaman manajerial serendah-rendahnya ketua program studi;
   d. Tidak memiliki cacat akademik.

Pasal 16
Tata Cara Pemilihan Pimpinan

(1) Penetapan dan pengusulan Pimpinan SU dilakukan sebagai berikut:
   a. Pimpinan SU sebagaimana yang dimaksud pada pasal (15) ayat (1) dipilih dalam Rapat Pleno SU;
   b. Rapat Pleno SU sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari anggota SU;
   c. Apabila kuorum belum terpenuhi, rapat ditunda selama 15 menit;
   d. Setelah rapat ditunda tetapi kuorum belum terpenuhi, rapat dilanjutkan tanpa memperhitungkan kuorum;
   e. Semua anggota SU kecuali anggota Ex-Officio, berhak mengajukan dan diajukan sebagai bakal calon ketua dan sekretaris;
   f. Pimpinan rapat meminta kesediaan bakal calon;
   g. Jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang, maka dilaksanakan pemilihan untuk menjaring maksimal 3 (tiga) orang untuk ditetapkan sebagai calon;
   h. Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (g) yang memperoleh suara terbanyak, terpilih sebagai pimpinan SU dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor UKI Toraja.
(2) Ketua dan Sekretaris dipilih secara terpisah;
(3) Masa jabatan pimpinan SU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.

Pasal 17
Tugas Pimpinan Senat Universitas

(1) Pimpinan SU bertugas :
   a. Memimpin Rapat SU
   b. Menyusun rencana kerja dan anggaran bersama - sama dengan komisi dan alat kelengkapan senat lainnya yang pengesahannya dilakukan dalam rapat pleno;
   c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan masing-masing Komisi dan alat kelengkapan lainnya untuk ditetapkan sebagai agenda kegiatan SU pada rapat pleno;
   d. Melaksanakan dan mensosilisasikan keputusan SU sepanjang menjadi kewajibannya;

e. Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Universitas dan Pimpinan Organ Univeritas yang lain, dan/atau dengan Pimpinan Komisi setiap waktu diperlukan;
f. Menghadiri Rapat Alat Kelengkapan SU yang lain apabila dipandang perlu;
g. Mewakili SU ke dalam dan ke luar sekaitan dengan tugas dan wewenang SU;
h. Melaksanakan keputusan SU berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota SU;
i. Menyelenggarakan Rapat Pleno SU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
j. Membuat laporan tahunan tentang hasil pengawasan kepada Rektor dan disampaikan pada rapat pleno.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan SU bertanggung jawab kepada SU.

Pasal 18
Keanggotaan Komisi

(1) Komisi adalah alat kelengkapan SU yang bersifat tetap yang jumlahnya disesuikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan SU.
(2) SU menetapkan susunan dan keanggotaan komisi menurut keseimbangan jumlah anggota komisi
(3) Keanggotaan dan jumlah anggota pada masing-masing komisi ditetapkan dengan keputusan SU dalam rapat Pleno.
(4) Masa tugas anggota komisi disesuaikan dengan masa keanggotaan SU.
(5) Anggota senat Ex-officio menempati komisi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 19
Pimpinan Komisi

(1) Pimpinan komisi terdiri atas Ketua dan Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.
(2) Pemilihan pimpinan komisi dilaksanakan setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dalam Rapat pertama komisi yang dipimpin oleh anggota komisi tertua dan termuda.

Pasal 20
Penggantian Pimpinan Komisi

Penggantian Pimpinan Komisi dilakukan jika :
(1) Pimpinan komisi tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai angggota SU dikomisi seperti ketentuan dalam pasal (9) ayat (1).
(2) Jika pimpinan komisi berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir seperti pada ayat (1), maka pimpinan SU menunjuk salah satu angggota SU di Komisi tersebut untuk menjadi pimpinan komisi sementara.

Pasal 21
Tugas dan Wewenang Komisi

(1) Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam lingkup kerja kebijakan normatifnya, sedangkan kekuatan validitas hasil kerja berada pada putusan SU.
(2) Menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk diajukan dalam rencana kerja tahunan SU
(3) Komisi sebagai unsur kelengkapan SU menjalankan tugas bersifat jangka panjang dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan SU.
(4) Komisi dalam menjalankan tugasnya jika dianggap perlu dapat menunjuk narasumber yang bukan anggota SU, diajukan dan ditunjuk dengan keputusan SU.
(5) Komisi membuat laporan hasil pelaksanaan rencana kerja yang memuat hasil yang dicapai dengan memperhatikan azas manfaat dan fungsional, efisien dan efektif dalam mendukung tugas dan peran SU sebagai lembaga normatif dan dilaporkan dalam Rapat Pleno SU sesuai agenda Rapat Pleno.

Pasal 22
Jumlah dan Ruang Lingkup Kerja Komisi

(1) Komisi dalam SU berjumlah 5 (lima) yang terdiri atas :
   a. Komisi A Bidang Akademik
   b. Komisi B Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Teknologi dan Sistem Informasi;
   c. Komisi C Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas;
   d. Komisi D Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama, dan Inovasi;
   e. Komisi E Bidang Tata Kelola dan Komunikasi Publik dan Sumber Daya Manusia
(2) Ruang lingkup kerja masing -masing komisi adalah :
   a. Komisi A meliputi : penyusunan kebijakan dan normatif dalam bidang Akademik, antara lain pengembangan dan evaluasi kurikulum; penyusunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan; penyusunan penyelenggaraan Fakultas, Jurusan, Program Studi, Konsentrasi, Program Profesi dan Vokasi; penyususnan norma-norma kebebasan akademik dan otonomi keilmuwan; Penyusunan dan pengembangan standar mutu akademik UKI Toraja; penyusunan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik UKI Toraja; penyusunan pedoman pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus; dan penugasan lain dari SU;
   b. Komisi B meliputi : penyusunan kebijakan normatif dalam bidang perencanaan, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi serta sistem informasi antara lain: penyusunan rencana strategis di bidang perencanaan; perumusan dan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran; pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan; penetapan indikator kinerja, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja; serta pelaporan pada bidang perencanaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi dan sistem informasi; dan penugasan lain dari SU;
   c. Komisi C, meliputi : perumusan kebijakan normatif di bidang kemahasiswaan dan pengembangan spritualitas antara lain : penyusunan tata tertib kehidupan kampus yang ddukatif, ilmiah, dan religius; penyusunan tata hubungan antara organisasi kemahasiswaan, penyusunan norma dan pola pembinaan organisasi Kemahasiswaan;

penyusunan pola pembinaan bakat dan minat, serta peningkatan spiritualitas dan kreativitas mahasiswa, dan pengembangan wawasan Kebangsaan Mahasiswa; dan penugasan lain dari SU;

d. Komisi D meliputi : perumusan kebijakan Normatif dalam Bidang Riset, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan inovasi antara lain ; penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat; perumusan arah kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat; pengembangan organisasi dan pengelolaan kerja sama dengan pihak penggguna hasil-hasil penelitian dan pengabdian Masyarakat; dan penugasan lain dari SU;
e. Komisi E meliputi :perumusan tata kelola dan komunikasi publik serta sumber daya manusia antara lain : penyusunan rencana strategis; perumusan program dan kegiatan; penetapan indikator kinerja, standar pelayanan, prosedur operasional baku, dan instrumen pengukuran capaian kinerja; koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan; pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan; serta penyusunan dan pelaporan berkala kegiatan di bidang tata kelola dan sumber daya, dan penugasan lain dari SU;

(3) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat:

a. Mengusulkan kepada pimpinan SU untuk mengadakan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan UKI Toraja dan atau Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Lembaga;
b. Mengusulkan kepada Pimpinan SU untuk mengadakan Rapat Lintas Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi;
c. Mengusulkan kepada Pimpinan SU mengenai hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam agenda kegiatan SU.

Pasal 23
Kedudukan Panitia

(1) Senat Universitas atau Komisi, apabila dipandang perlu dapat membentuk panitia yang bersifat sementara.
(2) Panitia yang dibentuk oleh SU disebut Panitia khusus.
(3) Panitia yang dibentuk oleh komisi disebut Panitia Kerja.

Pasal 24
Panitia Khusus

(1) Komposisi dan jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dalam Rapat Pleno.
(2) Jumlah anggota panitia khusus sesuai kebutuhan.
(3) Panitia khusus dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan narasumber sebagaimana yang dimaksud pada pasal (21) ayat (4).
(4) Penggantian anggota panitia khusus dapat dilakukan oleh ketua SU apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya panitia khusus dibantu oleh sekretariat SU.
(6) Pimpinan panitia khusus terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam rapat panitia Khusus pertama yang dipimpin oleh pimpinan SU.

(7) Pembagian tugas anggota panitia khusus diatur tersendiri berdasarkan tugas panitia khusus.
(8) Panitia khusus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran dan dilaporkan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan SU.
(9) Seluruh kegiatan dan hasilnya dilaporkan dalam rapat Pleno SU.
(10) Rapat Pleno SU dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan panitia khusus.
(11) Laporan hasil kegiatan panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah dibahas ditetapkan menjadi keputusan SU.
(12) Penggantian pimpinan panitia khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(13) Panitia khusus bertanggungg jawab kepada SU.
(14) Rapat Pleno SU menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.
(15) Panitia khusus dibubarkan oleh SU setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

Pasal 25
Panitia Kerja

(1) Susunan keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh komisi yang membentuknya dan disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Panitia kerja dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris, dipilih dari anggota komisi.
(3) Panitia kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan narasumber sebagimana yang dimaksudkan pada pasal 21 ayat (4).
(4) Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh komisi yang membentuknya.
(5) Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh komisi SU yang membentuknya.
(6) Panitia kerja bertanggung jawab kepada komisi yang membetuknya.
(7) Panitia kerja dibubarkan oleh komisi SU yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai .
(8) Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh komisi SU yang membentuknya.

Pasal 26
Dewan Etik

(1) Dewan Etik dibentuk dan ditetapkan oleh rapat pleno yang sifatnya *ad-hoc.*
(2) Dewan Etik bertugas untuk membantu Pimpinan SU menyelesaikan permasalahan anggota SU terhadap pelanggaran kode etik dan tata tertib.
(3) Susunan keanggotaan Dewan Etik terdiri atas unsur pimpinan SU dan utusan dari masing-masing komisi.
(4) Dewan Etik terdiri atas Ketua,Sekretaris dan anggota.
(5) Dewan Etik dipilih dari dan oleh anggota Dewan Etik.
(6) Anggota yang berasal dari utusan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh masing-masing Komisi.
(7) Dewan Etik dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Narasumber sesuai dengan kepakarannya.

(8) Dewan Etik bertugas:
   a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaraan yang dilakukan oleh anggota SU terhadap Kode Etik dan Tata Tertib SU;
   b. Memberikan laporan perkembangan kajian terhadap adanya dugaan pelanggaran anggota SU kepada Rapat Pleno jika dipandang perlu; dan
   c. Menolak atau menyatakan pengaduan/pelaporan tidak dapat diterima dan merekomendasikan kepada Pimpinan SU untuk merehabilitasi yang bersangkutan dan mengumumkannya dalam Rapat Pleno;
   d. Menerima pengaduan/pelaporan dan merekomendasikan kepada pimpinan SU untuk memberi sanksi kepada anggota yang bersangkutan;
   e. Menyampaikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada SU sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota.

(9) Rapat-rapat Dewan Etik bersifat tertutup.

(10) Tugas Dewan Etik diangggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Rapat Pleno SU

(11) Dewan Etik mempunyai wewenang untuk:
   a. Memangggil anggota yang diduga bermasalah untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
   b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk dokumen atau bukti lain.

(12) Pengaduaan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota SU sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (11) huruf (a) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan SU

(13) Pimpinan SU dapat mengesampingkan pengaduan/pelaporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas dengan ketentuan, identitas pelapor wajib dijaga kerahasiaannya.

(14) Tahapan pemberian sanksi :
   a. Pimpinan SU menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota SU yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian Dewan Etik.
   b. Sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf (a) tentang penetapan sanksi diberikan berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sebagai Anggota SU ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua SU yang disampaikan kepada bersangkutan, yang dibacakan dalam Rapat Pleno SU
   c. Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf (a), adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota yang bersangkutan disampaikan dalam Rapat Pleno.

BAB VI
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27
Jenis Rapat

Jenis Rapat SU :

(1) Rapat Pleno adalah Rapat yang dihadiri oleh Anggota SU dan dipimpin oleh Pimpinan SU, yang bertujuan untuk mengambil keputusan dan membuat ketetapan.

(2) Rapat Koordinasi adalah Rapat Pimpinan SU bersama dengan pimpinan komisi.

(3) Rapat Komisi adalah Rapat yang dilakukan oleh Anggota Komisi dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
(4) Rapat Lintas Komisi adalah Rapat yang dilakukan lintas komisi, dihadiri oleh Anggota komisi masing – masing, dipimpin oleh Ketua Komisi atas persetujuan lintas Komisi.
(5) Rapat Konsultasi adalah Rapat yang dilakukan Pimpinan SU dan atau Anggota SU dalam rangka pembahasan atau penetapan suatu kebijakan Universitas.
(6) Rapat Panitia Khusus adalah Rapat dilakukan Panitia Khusus yang dihadiri oleh Anggota Panitia dan dipimpin oleh Ketua Panitia dalam rangka membahas masalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan lewat surat ketetapan SU atau Pimpinan SU.
(7) Rapat Panitia Kerja adalah rapat yang dilakukan oleh Panitia Kerja, dihadiri oleh anggota panitia dan dipimpin oleh ketua panitia, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh komisi.
(8) Rapat Dewan Etik adalah Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Etik sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Pasal 28
Bentuk Rapat

(1) Rapat Pleno merupakan Forum tertinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, sesuai dengan Kedudukan Anggota SU.
(2) Rapat tertutup adalah Rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota SU dan orang yang diundang.
(3) Rapat terbuka adalah Rapat yang selain dihadiri oleh Anggota SU, dapat dihadiri oleh pihak luar yang diundang maupun tidak diundang.
(4) Rapat Pleno luar biasa dilakukan secara terbuka dan atau tertutup dan diadakan diluar jadwal apabila :
    a. Diminta oleh Rektor dengan persetujuan Pimpinan SU;
    b. Diminta oleh Pimpinan SU dengan persetujuan Ketua Ketua Komisi,
    c. Diminta oleh sekurang - kurangnya 10 orang anggota utusan SU.
(5) Pimpinan SU mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Pleno luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 29
Tata Cara Rapat

(1) Anggota SU menghadiri rapat berdasarkan undangan yang disampaikan oleh sekertariat SU melalui surat atau sarana komonikasi yang disepakati.
(2) Setiap Anggota SU wajib menandatangani daftar hadir.
(3) Pimpinan SU membuka rapat berdasarkan waktu yang ditentukan dalam undangan.
(4) Rapat diyatakan kuorum apabila dihadiri 2/3 dari jumlah Anggota SU.
(5) Anggota SU yang meninggalkan rapat dianggap hadir dalam pengambilan keputusan.
(6) Jika pada waktu pembukaan rapat, Pimpinan rapat melakukan pengecekan jumlah Anggota SU yang hadir dan sudah mencapai kuorum maka rapat dilanjutkan, tetapi jika Anggota SU belum mencapai Kuorum, pelaksanaan rapat ditunda selama 15 menit, setelah batas waktu 15 menit juga belum kuorum, Pimpinan melanjutkan rapat meskipun jumlah Anggota SU yang hadir belum mencapai kuorum.
(7) Jika Ketua SU berhalangan hadir dalam rapat maka rapat dipimpin oleh Sekretaris SU.

(8) Dalam Rapat Komisi, Rapat Panitia Khusus, dan Rapat Panitia Kerja, Ketua Komisi, Ketua Panitia Khusus atau Ketua Panitia Kerja berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris.
(9) Dalam setiap rapat, Pimpinan rapat wajib menjelaskan materi rapat sesuai dengan agenda rapat.

Pasal 30
Tata Cara Pengambilan Keputusan

(1) Pengambilan keputusan pada Rapat Pleno SU maupun rapat lainnya diupayakan dengan musyawarah dan mufakat.
(2) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), maka dilakukan voting melalui pemungutan suara.
(3) Pengambilan keputusan menyangkut orang dilakukan dengan mekanisme voting secara tertutup.
(4) Pengambilan keputusan pada Rapat Pleno, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi, Rapat Dewan Etik, Rapat Panitia Khusus dan Rapat panitia kerja dinyatakan sah apabila disepakati 50 (lima puluh) persen ditambah 1(satu) peserta rapat.

BAB VII
PERUMUSAN PERATURAN DAN PERUBAHAN PERATURAN UKI TORAJA

Pasal 31
Umum

(1) Senat Universitas memiliki wewenang mengusulkan rancangan peraturan dan perubahan Peraturan YPTKM, Peraturan Universitas, dan Peraturan Rektor
(2) Rancangan peraturan dan atau perubahan peraturan diajukan oleh pimpinan universitas.
(3) Usul Rancangan peraturan dan perubahan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Komisi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno SU.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada pimpinan SU yang sekurang-kurangnya memuat alasan penyusunan atau perubahan peraturan UKI Toraja dari pengusul dan ditandatangani oleh pengusul.
(5) Paling lama 5 (lima) hari setelah usulan diterima, pimpinan SU memutuskan apakah usulan tersebut diterima untuk segera dibahas diterima namun pembahasannya diagendakan pada masa sidang berikutnya, atau usulan ditolak.
(6) Jika usulan diterima, pimpinan segera mendaftarkan usulan dimaksud dalam agenda kegiatan SU, dan menyerahkan kepada komisi terkait untuk dibahas.

Pasal 32
Pembahasan Rancangan Peraturan

(1) Pembahasan rancangan Peraturan UKI Toraja dilakukan melalui dua pembicaraan yaitu :
a. Tahap I dalam Rapat Komisi dan / atau Panitia Khusus;

b. Tahap II dalam Rapat Pleno

(2) Pembahasan Tahap I meliputi :
   a. Rapat Komisi, Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fakultas, dan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Lembaga;
   b. Rapat Lintas-Komisi jika diperlukan;
   c. Penyusunan konsep awal Rancangan Peraturan atau Perubahan peraturan UKI Toraja;

(3) Pembahasan Tahap II meliputi :
   a. pemaparan konsep Rancangan Peraturan atau perubahan Peraturan UKI Toraja oleh Komisi yang membidangi;
   b. tanggapan berupa usul dan saran dari angggota SU yang bukan dari komisi yang membidangi;
   c. penjelasan komisi yang membidangi;
   d. perumusan dan pengambilan keputusan.

(4) Komisi dapat membentuk panitia kerja untuk membahas Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

(1) Usul perubahan tata tertib SU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota SU secara tertulis kepada pimpinan SU yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul.

(2) Usul perubahan sebagaiman dimaksud dalam pasal 32 diajukan oleh Pimpinan SU ke dalam rapat Pleno untuk memutuskan diterima tidaknnya usul dapat dibahas.

(3) Dalam hal usul perubahan disetujui untuk dibahas, rapat Pleno menyerahkan pembahasannya kepada komisi terkait.

(4) Hasil pembahasan komisi diserahkan ke Rapat Pleno untuk diputuskan.

(5) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, lebih lanjut akan disepakati berdasarkan keputusan SU.

(6) Dengan ditetapkan Tata Tertib SU ini, maka Keputusan senat UKI Toraja No. 02/Kep/Senat/UKI/2020 tentang Tata Tertib Senat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Makale
Pada Tanggal : 24 Juni 2020

Pimpinan Senat Universitas

Ketua	Sekretaris
Pdt. Kritanto, S,Th., M.Th	Alexander Pakiding, S.Si, M.Si